

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL  
KEPADA DRIVER GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN  
(STUDI KASUS DI KANTOR GOJEK KOTA MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh  
Okky aditya putra kusuma wardana haq  
D1A016248**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL  
KEPADA DRIVER GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN  
(STUDI KASUS DI KANTOR GOJEK KOTA MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh  
**Okky aditya putra kusuma wardana haq**  
**D1A016248**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196106201988031001**

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KEPADA DRIVER  
GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN  
(STUDI KASUS DI KANTOR GOJEK KOTA MATARAM)**

**IMPLEMENTATION OF SOCIAL SECURITY TO GOJEK DRIVERS  
IN PARTNERSHIP RELATIONSHIP  
(CASE STUDY IN GOJEK OFFICE, MATARAM CITY)**

**OKKY ADITYA PUTRA KUSUMA WARDANA HAQ**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
Email: okkyaditya.pkwh@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian membahas pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* gojek dalam hubungan kemitraan oleh pihak Gojek dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan jaminan sosial. Diharapkan manfaat akademis atau teoritis. Menggunakan penelitian hukum empiris serta analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian, Gojek memfasilitasi para Driver untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah, *Driver* Gojek juga memperoleh BPJS Kesehatan, Asuransi Jasa Raharja, dan program *Reimbursement* (Santunan Kecelakaan Gratis). yang diberikan oleh pihak Gojek. Berbagai jaminan sosial tersebut yang diperoleh para Driver Gojek telah diatur dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019, Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, PP Nomor 44 dan 46 Tahun 2015, UU Nomor 24 Tahun 2011, UU Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan terkait lainnya. Kesadaran *Driver*, kurang pembinaan dan sosialisasi, kendala informasi dan administrasi, serta kondisi finansial hingga demografi (jumlah dari Driver yang tersedia dan atau jumlah pengguna jasa) menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial kepada para Driver Gojek, khususnya di Kota Mataram.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial; Driver Gojek; Kemitraan

**ABSTRACT**

*This research examines the implementation and obstacles of social security provision for Gojek drivers in a partnership relationship, aiming to understand the implementation and barriers in carrying out social security. The study utilizes empirical legal research and descriptive qualitative analysis. Findings reveal that Gojek facilitates the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) registration, and drivers receive Health insurance from BPJS, Jasa Raharja Insurance, and the Reimbursement program. Various social guarantees obtained by Gojek Drivers are regulated in Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019, Minister of Labour Regulation Number 1 of 2016, Government Regulation Numbers 44 and 46 of 2015, Law Number 24 of 2011, Law Number 34 of 1964, and other related regulations. Driver awareness, lack of guidance and outreach, information and administrative constraints, as well as financial conditions and demographics (number of available drivers and/or number of service users), are identified as obstacles to the implementation of social security, especially in the city of Mataram.*

**Keywords:** Social Security, Gojek Drivers, Partnership

## I. PENDAHULUAN

Setiap manusia membutuhkan pekerjaan dalam hidupnya, terutama di jaman sekarang ini untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya.<sup>1</sup> Oleh karena itu setiap orang harus mempersiapkan dirinya agar memiliki kemampuan baik dalam menghasilkan barang atau jasa serta umur minimal yang akan berperan penting dalam suatu pekerjaan dan kemudian memperoleh upah dalam bentuk barang atau uang dari pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>2</sup> Salah satu pekerjaan yang kini mulai populer dilakukan adalah ojek online, salah satunya bernama Gojek yang menyediakan layanan atau jasa transportasi online. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada 2010 dan semakin banyak digunakan pada 2015 hingga sekarang, bahkan saat ini telah tersedia di Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand.<sup>3</sup>

Gojek memiliki hubungan kemitraan dengan *Driver* nya, tidak seperti pekerja lain pada umumnya yang terikat hubungan kerja (perjanjian kerja).<sup>4</sup> Didasari atas perbedaan hubungan yang dimiliki, para pekerja konvensional itu sudah jelas diatur dalam hukum ketenagakerjaan, lalu bagaimana dengan *Driver* Gojek yang hanya terikat hubungan kemitraan kemudian menjadi perhatian serius yang penting untuk diperjelas dan diatur mengenai regulasi atau kebijakannya.

Mereka para *Driver* Gojek termasuk pekerja yang memiliki risiko cukup tinggi karena hampir semua pekerjaan yang dilakukannya berada di jalanan menggunakan kendaraannya, yang berarti akan sangat mungkin mengganggu kesehatannya dan keselamatannya, karena bisa saja mengalami kecelakaan yang kemudian terganggu finansialnya.<sup>5</sup> Mengenai berbagai risiko kerja tersebut, tentu akan sangat diharapkan adanya upaya perlindungan yang diberikan kepada para *Driver* Gojek tersebut, baik itu berupa: 1. Perlindungan sosial, 2. Perlindungan teknis, dan 3. Perlindungan ekonomis.<sup>6</sup>

Peneliti kemudian mempertanyakan bagaimanakah jaminan sosialnya, hal tersebut juga menjadi keluhan kesah para *Driver*, apalagi ternyata dari tahun 2021 hingga akhir 2022 kemarin terjadi peningkatan cukup tinggi kasus kecelakaan berkendara.<sup>7</sup> Namun pada akhir tahun 2019

---

<sup>1</sup> Oki Wahyu Budijanto, Upah *Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham*, e-Jurnal Balitbang Hukum Dan Ham: Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM.

<sup>3</sup> Gojek, *Tentang Gojek*, <https://www.gojek.com/about>, diakses pada tanggal 10 April 2023.

<sup>4</sup> Gojek, *Perjanjian Kemitraan*, dokumen perjanjian pada 1 Mei 2023

<sup>5</sup> Hasil Observasi Penelitian, Kondisi Para *Driver* Gojek Dalam Bekerja, 5 April 2023, Kota Mataram.

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 84.

<sup>7</sup> Dishub, *Data Kecelakaan Lalu Lintas 2021-2022*, <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 28 April 2023.

pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan menteri perhubungan yang mengatur tentang jaminan sosial pada hubungan kemitraan.<sup>8</sup>

Oleh karena itu pada penelitian ini akan membahas rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek dalam hubungan kemitraan oleh pihak Gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.) dan juga mengenai apa saja hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek dalam hubungan kemitraan oleh pihak gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.). dari penelitian ini juga kemudian tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek dalam hubungan kemitraan oleh pihak Gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.) dan juga bertujuan untuk mengetahui tentang apa saja hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek dalam hubungan kemitraan oleh pihak gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.<sup>9</sup> Data primer yang digunakan peneliti akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara melalui pemilihan sampel secara random (random sampling), dan juga observasi partisipatif.<sup>10</sup> Kemudian data sekunder akan peneliti peroleh dari studi pustaka seperti Peraturan atau Undang-undang yang berlaku, Buku, Jurnal, Kamus, dan berbagai sumber terkait lainnya.<sup>11</sup>

Pada metode pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau yuridis empiris (yuridis sosiologis), pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek.<sup>12</sup> Untuk analisis nya peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

---

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, BNRI Tahun 2019 No. 266

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penulisan Jurnal Ilmiah*, Cet. Ke 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2017.

<sup>10</sup> Sandu Siyoto & M. Alid Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. Ke 1, Alfabeta, Bandung, 2017.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, Op. Cit., hlm. 27-28

Gojek merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang kini sudah menjadi PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk setelah *Merger* atau mengakuisisi Tokopedia (Penggabungan dan Pengambilalihan Tokopedia). Awal perjalanan dimulai pada tahun 2010 didirikan oleh Nadiem Makarim yang kemudian berkembang pesat hingga saat ini 2023.<sup>13</sup> Hubungan antara *Driver* Gojek dengan pihak Gojek didasarkan atas hubungan atau perjanjian kemitraan (kontrak bakunya), mengacu pada kerja sama yang terjalin antara kedua belah pihak untuk saling mendukung dan mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.<sup>14</sup> Pihak Gojek menyediakan platform (aplikasi) dan dukungan operasional kepada *Driver* Gojek untuk menjalankan layanan transportasi dan pengiriman. Sementara itu, *Driver* Gojek memberikan layanan kepada pengguna aplikasi Gojek dengan menggunakan kendaraan mereka sendiri untuk segala macam pesanan yang diterima.<sup>15</sup> Dalam pekerjaannya para *Driver* terjadi jual beli baik barang atau jasa, dapat juga dikatakan sebagai pengalihan hak milik atas suatu barang yang para pihaknya menyetujui itu dan bersedia membayar sejumlah harga yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai *Driver* Gojek yang dominan hampir seluruh layanan atau pesanan yang diterima para *Driver* dilakukan di jalan raya (jalanan) menggunakan kendaraannya masing-masing.<sup>17</sup> Pekerjaan tersebut memiliki berbagai macam risiko yang dapat menghambat atau mengganggu para *Driver* dalam bekerja, sehingga penting kemudian untuk diperhatikan kesehatan, keselamatan dan hal lainnya melalui jaminan sosial, sebagai contoh salah satu penyelenggaranya kita kenal yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).<sup>18</sup>

#### **A. Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada *Driver* Gojek Dalam Hubungan Kemitraan Dengan Pihak Gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.)**

*Driver* Gojek dalam BPJS tergolong sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu pekerja mandiri.<sup>19</sup> Hal tersebut dikarenakan hubungannya hanya terbatas pada kemitraan, berbeda dengan pekerja formal. Namun para *driver* tetap terikat pada sebuah kontrak atau perjanjian, Perjanjian atau kontrak merupakan suatu perbuatan satu pihak atau lebih untuk mengikatkan

---

<sup>13</sup> Gojek, *Tentang Gojek*, [www.gojek.com](http://www.gojek.com), diakses pada 10 April 2023

<sup>14</sup> Gojek, *Perjanjian Kemitraan*, Pasal 7, Dokumen Perjanjian Kemitraan 1 Mei 2023

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1

<sup>16</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016.

<sup>17</sup> Hasil Observasi Penelitian, *Kondisi Para Driver Gojek Dalam Bekerja*, 5 April 2023, Kota Mataram.

<sup>18</sup> Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Cet. Ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

<sup>19</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah*, BNRI No. 243 Tahun 2016.

dirinya kepada satu atau lebih pihak lainnya.<sup>20</sup> Selain pengertian tersebut, perjanjian juga diartikan sebagai perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup> Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang terdiri dari dua atau lebih pihak yang mengikatkan diri, seperti pekerja yang mengikatkan dirinya kepada pengusaha untuk kemudian memberikan syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak baik itu pekerjaan, perintah, atau penghasilan.<sup>22</sup> Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah salah satu program yang ditawarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Indonesia.<sup>23</sup> Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja yang tidak memiliki status sebagai karyawan dengan hubungan kerja formal, termasuk *Driver* Gojek dan pekerja serupa dalam berbagai sektor.<sup>24</sup>

Selanjutnya untuk lebih mendalami pembahasan lagi tentang bagaimana pelaksanaan jaminan kepada *Driver* Gojek dalam hubungan kemitraan dengan pihak Gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk), peneliti kemudian mengumpulkan berbagai sumber data primer dan data sekunder.

Berikut adalah hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan (dapatkan) di lapangan mengenai pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek:

1. Yusuf Adi Putra sebagai Branch Manager Gojek Kota Mataram sebagai informan satu;
2. Evhy sebagai Satuan Petugas Gojek Kota Mataram sebagai informan dua;
3. Jalaludin *Driver* Gojek sebagai Responden satu;
4. Adi *Driver* Gojek sebagai Responden dua;
5. Herman Manangka *Driver* Gojek sebagai Responden tiga;
6. Multazam *Driver* Gojek sebagai Responden empat;
7. Rizki Ramdani *Driver* Gojek sebagai Responden lima.<sup>25</sup>

Dari keseluruhan informasi yang diperoleh melalui informan dan responden tersebut, bahwa *Driver* Gojek telah difasilitasi jaminan sosial oleh pihak Gojek, terdapat BPJS Ketenagakerjaan, Santunan Kecelakaan, Pasar Polis, kemudian di luar Gojek juga terdapat Jasa Raharja dan BPJS

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke 5, Cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

<sup>21</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Cet. Ke 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

<sup>22</sup> Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke 1, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

<sup>23</sup> BPJS, *Pekerja Bukan Penerima Upah*, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11>, diakses pada 10 April 2023

<sup>24</sup> Tim Koordinasi Nasional, 2016, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJKN-TK)*.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara, *Wawancara Informan dan Responden*, 17-26 April 2023.

Kesehatan. Para pihak menyadari peran penting dari adanya jaminan sosial.<sup>26</sup> Untuk menu pendaftaran atau tata cara pendaftaran dapat melalui aplikasi Driver Gojek yang digunakan, atau melalui buku panduan yang telah disediakan.<sup>27</sup>

Pada penelitian tersebut juga diperoleh melalui observasi terkait dengan:

1. Tingkat partisipasi Driver pada BPJS Ketenagakerjaan yang masih belum 100%;
2. Macam manfaat Jaminan Sosial yang diperoleh;
3. Akses informasi terdapat Driver yang terkendala;
4. Kesadaran para Driver Gojek yang masih mengabaikan terkait pentingnya peran dari jaminan sosial, dan
5. Kondisi ekonomi yang tidak menentu.<sup>28</sup>

Kemudian untuk melengkapi hasil dari penelitian juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa:

1. Dokumen Perjanjian Kemitraan yang mengatur tentang hubungan antara Driver dengan pihak Gojek, hak dan kewajiban para pihak, hubungan kemitraan, pembaharuan perjanjian setiap 1 tahun sekali, sanksi, pengaduan masalah, panduan aplikasi, putus mitra, definisi, dan berbagai hal lainnya yang dianggap perlu.<sup>29</sup>
2. Peraturan Menteri Perhubungan, perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan terhadap Pengemudi berupa: a. Layanan pengaduan dan penyelesaian masalah Pengemudi; b. Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka; c. Kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra; d. Pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra; e. Klarifikasi; f. Hak sanggah; g. Pengaktifan kembali; dan h. Kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan;<sup>30</sup>
3. BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah program asuransi sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan tenaga kerja di Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun mandiri.<sup>31</sup> Perlindungan sosial yang dikenal saat ini terdapat perlindungan

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Gojek, Buku Panduan Operasional Driver Gojek, Mataram 2023.

<sup>28</sup> Hasil Observasi, *Observasi pada Driver dan Kantor Gojek Kota Mataram*, 10 April 2023.

<sup>29</sup> Gojek, Op. Cit.

<sup>30</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, BNRI Tahun 2019 No. 266.

<sup>31</sup> Tim Koordinasi Nasional, *Prosedur Standar Operasional (Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan: Negara Memberikan Jaminan Sosial Bagi Para Pekerja dan Pemberi Kerja)*, 2016.



sosial, perlindungan ekonomis, dan perlindungan teknis.<sup>32</sup> Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan pekerja di Indonesia mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja, Hari Tua, dan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.<sup>33</sup>

4. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Berikut beberapa hal terkait dengan BPJS Kesehatan yang peneliti ringkas.<sup>34</sup>
5. Jasa Raharja, Kehadiran PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta yang kedua adalah Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.<sup>35</sup>
6. Santunan Kecelakaan (*Reimbursement*)<sup>36</sup>, Program ini merupakan salah satu yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pada Pasal 16 Ayat (3) Huruf (h) disebutkan bahwa harus disediakan Santunan Kecelakaan. *Driver* Gojek merupakan pekerja bukan penerima upah atau disebut juga sebagai pekerja mandiri yang terikat hanya pada hubungan kemitraan, sehingga menurut Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 kemudian digolongkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU. Terkait dengan Preminya dibayarkan sepenuhnya oleh *Driver*, berbeda dengan pekerja formal yang ditanggung oleh Pemberi Kerja. Oleh karena itu kemudian diaturlah program *Reimbursement*,

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie & Lalu Hadi Adha, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, Cet. Ke 1, Sanabil, Mataram 2019.

<sup>33</sup> Tim Koordinasi Nasional, Op. Cit.

<sup>34</sup> BPJS Kesehatan, Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), 2018.

<sup>35</sup> Jasa Raharja, <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>, diakses pada 23 Juni 2023.

<sup>36</sup> Gojek, Program Reimbursement Untuk Driver Gojek, diakses pada 23 Juni 2023.

yaitu sebagai santunan kecelakaan yang akan diperoleh *Driver* yang seluruh biayanya ditanggung oleh pihak Gojek, *Driver* tidak membayar iuran bulanan.

Dari program tersebut akan diperoleh manfaat santunan kecelakaan, santunan meninggal, santunan cacat, santunan biaya pengobatan, santunan pemakaman, biaya ganti kerusakan.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, baik melalui data primer dan juga data sekunder. Berikut ini peneliti sampaikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan jaminan sosial yang diberikan kepada para *Driver* Gojek, khususnya untuk wilayah di Kota Mataram.

Pihak Gojek diharuskan melaksanakan jaminan sosial kepada para *Driver* Gojek, para *Driver* mendapatkan jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut tertuang dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019. Jenis BPJS Ketenagakerjaan yang diperoleh adalah BPJS Ketenagakerjaan BPU (Bukan Penerima Upah) sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2016.

Untuk pendaftaran ke pesertaan dapat dilakukan melalui pihak Gojek atau para *Driver* langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kota Mataram atau kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat lainnya.<sup>37</sup> Pihak Gojek berperan penting dalam memfasilitasi pendaftaran atau ke pesertaan para *Driver* nya dengan jaminan yang akan diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU berdasarkan pada Permenaker Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016 adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Terkait dengan pembayaran premi diatur pada PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM. Berikut ini besaran iuran yang harus dibayarkan: JKK = 1% dari penghasilan, paling sedikit Rp 10.000, JKM = Rp 6.800 per bulan, dan JHT = 2% dari penghasilan dengan minimal RP 20.000 (diatur dalam PP No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT)

Selain BPJS Ketenagakerjaan BPU, *Driver* Gojek juga dapat memperoleh jaminan sosial dari BPJS Kesehatan dan juga dari Jasa Raharja. Untuk mengatasi para *Driver* yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU pihak Gojek juga menyediakan berupa program Santunan Kecelakaan yang diberikan secara gratis (*Driver* tidak membayar premi) atau ditanggung oleh Gojek yang bekerja sama dengan Astra (Prodigi).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Tim Koordinasi, Op. Cit.

<sup>38</sup> BPJS Kesehatan, Op. Cit.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada *Driver* Gojek Dalam Hubungan Kemitraan Dengan Pihak Gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk.)**

Jaminan sosial memiliki peran penting, dapat mencegah masyarakat atau pekerja hingga keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika para pekerja atau seseorang mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi keberlangsungan kehidupan layak mereka adalah jaminan sosial.<sup>39</sup>

Oleh karena itu pada penelitian ini penting untuk melihat apa saja yang dapat mempengaruhi atau menghambat terlaksananya jaminan sosial bagi *Driver* Gojek, karena diharapkan mereka semua mendapatkan jaminan sosial yang baik untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya kedepannya. Jika pelaksanaan jaminan sosial menghadapi sejumlah hambatan, maka akan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program jaminan sosial.

Untuk mengetahui secara langsung terkait dengan berbagai masalah atau hal apa saja yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial, saya sebagai peneliti kemudian melakukan Observasi langsung di lapangan dan mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan serta juga melalui beberapa wawancara.

Pada saat melakukan observasi pada penelitian mengenai hambatan pelaksanaan jaminan sosial, disampaikan bahwa Ketidajelasan Kebijakan, Keterbatasan Informasi, Kendala Administrasi, hingga Perubahan Demografi merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepesertaan atau hambatan dari pelaksanaan jaminan sosial.<sup>40</sup>

Berikut merupakan beberapa hambatan umum yang peneliti simpulkan dari hasil penelitian di lapangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial meliputi:

1. Ketidajelasan Kebijakan: Salah satu hambatan utama adalah ketidajelasan dalam kebijakan terkait jaminan sosial. Melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan diperoleh keterangan bahwa salah satu penghambat pelaksanaan jaminan sosial adalah terkait ketidajelasan kebijakan mengenai persyaratan, prosedur klaim, manfaat yang diberikan, dan

---

<sup>39</sup> Jaminan sosial, <https://www.kemerkopmk.go.id/jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bantalan-pekerja-agar-tidak-jatuh-ke-jurang-kemiskinan#:~:text=%22Jaminan%20Sosial%20Ketenagakerjaan%20dapat%20mencegah,bagi%20keberlangsungan%20kehidupan%20layak%20mereka>, diakses pada 10 April 2023.

<sup>40</sup> Observasi dan Wawancara, *Hambatan Pelaksanaan Jaminan Sosial Kepada Driver Gojek*, (Kantor Gojek, Kantor BPJS Ketenagakerjaan, dan Driver Gojek), 26 April 2023.

kriteria yang harus dipenuhi. Ketidakjelasan semacam ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi individu yang berhak mendapatkan jaminan sosial dan menghambat akses mereka ke manfaat yang seharusnya diterima.

2. Keterbatasan Informasi: peneliti juga menemukan dalam kegiatan observasi dan wawancara bahwa keterbatasan informasi juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan jaminan sosial. Individu yang berhak mendapatkan jaminan sosial sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang diperlukan. Kurangnya pemahaman tentang program jaminan sosial, persyaratan, dan prosedur klaim dapat menghalangi individu untuk mengajukan klaim dan hambatan menerima manfaat yang seharusnya mereka terima. Sebagai contoh, ada driver yang ingin memiliki jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, namun dia tidak tahu tata cara pendaftaran dan klaim manfaat dan berbagai informasi terkait lainnya, padahal itu penting untuk mereka mengikuti program jaminan sosial. Semakin mudah dilakukan semakin menarik minat, namun jika informasi sulit atau terbatas, hal tersebut akan menghambat peserta mendapat jaminan manfaat yang seharusnya karena keterbatasan informasi.
3. Kendala Administratif: permasalahan selanjutnya yang diperoleh dari observasi dan wawancara yaitu berupa kendala administratif juga sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial. Proses klaim yang rumit, persyaratan yang sulit dipenuhi, serta persiapan dokumen yang memakan waktu dapat menyulitkan individu dalam mengajukan klaim. Birokrasi yang kompleks dan lambat dapat menghambat akses individu ke manfaat jaminan sosial. sebagai contoh, jika seorang driver sekarang mengalami kecelakaan, dia butuh penanganan segera, kemudian melakukan tindakan medis yang butuh biaya sesuai dengan tingkat luka yang di deritanya, ringan, sedang, atau berat. Bagaimana jika para driver terkendala administrasi, mereka akan mempertimbangkan tidak mengikuti jaminan sosial yang ada jika mereka kesulitan mendapat manfaatnya sedangkan harus terus-menerus membayar premi tiap bulannya.
4. Perubahan Demografi (populasi) dan Kondisi Ekonomi: hal lainnya yang juga menjadi penghambat dan dikeluhkan yang peneliti peroleh di lapangan saat melakukan observasi dan wawancara yaitu mengenai perubahan demografi dan kondisi ekonomi juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial. Peningkatan jumlah peserta, peningkatan harapan hidup, dan perubahan struktur pekerjaan dapat menempatkan tekanan tambahan pada program jaminan sosial. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi

program jaminan sosial. Jumlah *Driver* Gojek sekarang ini diketahui sudah terus mengalami pertumbuhan hingga 1500an yang terdaftar, hal tersebut juga yang kemudian mempengaruhi finansial atau perekonomian mereka para *Driver*. Sebagai contoh sekarang ini sudah semakin banyak yang menjadi *Driver* Gojek, dengan hal itu saingan semakin banyak, kemudian pendapatan juga akan menurun, apalagi jika permintaan konsumen tidak ada pertumbuhan atau malah menurun makin minim lagi pendapatan yang akan diterima oleh para *Driver*.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi kebijakan, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada peserta, menyederhanakan proses administratif, dan pendekatan langsung pihak gojek untuk mengakrabkan diri dengan driver hingga edukasi yang lebih baik yang harus dilakukan (ditingkatkan).

Selain dari berbagai hambatan umum yang telah diuraikan diperoleh hasil dan analisis, melalui data Observasi dan Wawancara yang peneliti lakukan telah disimpulkan bahwa khususnya untuk para *Driver* Gojek memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial, yaitu Kesadaran *Driver*, Kurangnya pembinaan dan sosialisasi pihak Gojek, Akses informasi, dan Pendapatan finansial *Driver*.<sup>41</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek dalam hubungan kemitraan oleh pihak Gojek peneliti sampaikan bahwa benar telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019, Permenaker No. 1 Tahun 2016, PP No. 40 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2016, dan peraturan terkait lainnya. Pihak Gojek telah memfasilitasi dalam pelaksanaannya para *Driver* mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan BPU dengan memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Selain itu juga para *Driver* dapat memperoleh BPJS Kesehatan Mandiri, serta dari Jasaraharja. Selanjutnya sesuai dengan Permenhub No. 12 Tahun 2019 pihak Gojek Menyediakan Santunan Kecelakaan gratis (*Reimbursement*).

---

<sup>41</sup> Ibid.

2. Kemudian terkait dengan hambatan pelaksanaan jaminan sosial khususnya BPJS Ketenagakerjaan kepada para *Driver* Gojek dalam hubungan kemitraan dengan pihak Gojek secara umum peneliti simpulkan yaitu dikarenakan oleh kebijakan tidak jelas, keterbatasan informasi, kendala informasi, dan perubahan demografi. Selanjutnya peneliti lebih spesifik kan kembali terkait dengan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan jaminan sosial kepada *Driver* Gojek khususnya BPJS Ketenagakerjaan adalah karena Rendahnya Kesadaran para *Driver*, kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pihak Gojek kepada para *Driver*, akses informasi para *Driver*, dan kondisi pendapatan finansial para *Driver* Gojek.

## **B. Saran**

Untuk Pihak *Driver* Gojek, diharapkan untuk mengupayakan melakukan peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, kesehatan diri, keselamatan diri, dan memahami risiko-risiko yang dapat terjadi. Penting juga untuk mengikuti dan memperhatikan dengan baik berbagai pembinaan dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk). diharapkan untuk dapat terus mendorong partisipasinya agar terdaftar hingga 100% pada BPJS Ketenagakerjaan. Jika terkendala informasi dan proses klaim diharapkan untuk para *Driver* menggunakan layanan pengaduan lebih aktif dengan hadir langsung ke kantor gojek atau bisa juga ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk pihak Gojek (PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk), diharapkan untuk selalu dan tidak bosan-bosannya terus melakukan upaya penyadaran betapa pentingnya jaminan sosial kepada para *Driver* agar mereka bisa terdaftar hingga 100% terutama pada BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih terjamin dan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Proses klaim dipermudah atau dibantu oleh pihak Gojek, diperjelas lagi dokumen dan akses informasi yang dibutuhkan. Diharapkan pembinaan dan atau sosialisasi / edukasi lebih sering dilakukan, minimal 1 atau 3 bulan sekali. Hubungan antara *Driver* dengan pihak Gojek diharapkan untuk diperbaiki agar lebih dekat, serta penting untuk memperhatikan kondisi ekonomi para *Driver*, karena kondisi ekonomi (pendapatan) juga merupakan salah satu faktor penting penghambat dari pelaksanaan jaminan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke 5, Cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Andika Wijaya, 2017, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Cet. Ke 1, Sinar Grafika: Jakarta.

BPJS Kesehatan, 2018, *Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)*.

Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press: Malang.

Gojek, 2023, *Buku Panduan Operasional Driver Gojek*, Mataram.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. Ke 1, Alfabeta: Bandung.

Salim H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Cet. Ke 6, Sinar Grafika: Jakarta.

Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, Literasi Media Publishing: Yogyakarta.

Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke 1, Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada: Depok.

Tim Koordinasi Nasional, 2016, *Prosedur Standar Operasional (Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan: Negara Memberikan Jaminan Sosial Bagi Para Pekerja dan Pemberi Kerja)*.

Tim Koordinasi Nasional, 2016, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJKN-TK)*.

Tim Penyusun, 2017, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penulisan Jurnal Ilmiah*, Cet. Ke 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram: Mataram.

Zaeni Asyhadie & Lalu Hadi Adha, 2019, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, Cet. Ke 1, Sanabil: Mataram.

\_\_\_\_Asyhadie, 2015, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Ed. Revisi, Cet. Ke 4, Rajawali Pers: Jakarta.

## **B. Jurnal**

Oki Wahyu Budijanto, 2017, *Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham*, e-Journal Balitbang Hukum Dan Ham: Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, LNRI No. 116 Tahun 2011, TLNRI No. 5256.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, LN No. 150 Tahun 2004.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, LNRI No. 154 Tahun 2015, TLNRI No. 5714.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, LNRI No. 156 Tahun 2015, TLNRI No. 5716.

Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, BNRI No. 243 Tahun 2016.

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, BNRI Tahun 2019 No. 266.

#### **D. Internet**

Dishub, *Data Kecelakaan Lalu Lintas 2021-2022*, <https://data.ntbprov.go.id/dataset /jumlah-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 28 April 2023.

Jaminan sosial, <https://www.kemenkopmk.go.id/jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bantalan-pekerja-agar-tidak-jatuh-ke-jurang-kemiskinan#:~:text=%22Jamina n%20Sosial%20Ketenagakerjaan%20dapat%20mencegah,bagi%20keberlangsungan%20kehidupan%20layak%20mereka>, diakses pada 10 April 2023.

Jasa Raharja, <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>, diakses pada 23 Juni 2023.